



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
 9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
 10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023
 11. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	46.050.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.632.164.003,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	80.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.758.714.003,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	628.085.469,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	984.723.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	38.787.090,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	110.926.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	119.280.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.881.801.559,00

Surplus/Defisit	Rp	(123.087.556,00)
-----------------	----	------------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	123.087.556,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.087.556,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SIDOHARJO
Pada tanggal : 31 Desember 2022

Plh. Kepala Desa,



RUDI HARTANTO,ST

Diundangkan di : SIDOHARJO
Pada tanggal : 31 Desember 2022
Sekretaris Desa

RUDI HARTANTO,ST

BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5